Jihad Syar'i

Oleh:

Syaikh Abdul 'Aziz bin Rais Ar Rais

Pustaka al BAyaty

www.wahonot.wordpress.com

Judul Buku:

Jihad Syar'i

Oleh:

Syaikh Abdul 'Aziz bin Rais Ar Rais

Pustaka al BAyaty

Silakan memperbanyak isi ebook ini dengan

syarat ***bukan*** *untuk tujuan komersil, serta menyertakan sumbernya*

Kunjungi: http://www.wahonot.wordpress.com

http://www.pustakaalbayaty.wordpress.com

http://www.tokoherbalonline.wordpress.com

Email: wahonot@yahoo.com, bambangwahono80@gmail.com

HP: 08121517653/08889594463

Serial e-book # 25

200809

Judul Buku:

Jihad Syar'i

Oleh:

Syaikh Abdul 'Aziz bin Rais Ar Rais

Alih Bahasa

Abu 'Umair Al Makassary

Penerbit

Daarul Imam Ahmad

Cetakan II tahun 1426 H/2005 M

Mukaddimah Cetakan Kedua

Asalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'du.

Inilah cetakan kedua dari kitab *"Muhimmatun fil Jihad"*.

Saya memohon kepada Allah agar buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, sesungguhnya Dia Mahapemurah dan Mahamulia.

Saya menyusunnya dengan teliti dan dalam cetakan ini tidak terdapat tambahan kecuali sebuah nukilan dari Ibnul Qayyim *rahimahulah*.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.

Sambutan *Fadlilatus Syaikh*

Shalih Al Fauzan

Segala puji bagi Allah. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabi kita, Muhammad. *Wa ba'du.*

Saya telah meneliti pembahasan yang terdapat dalam kitab *"Muhimmatun fil Jihad"*, dan saya menemukan pembahasan yang terangkum dalam kitab ini merupakan pembahasan yang bagus dalam menerangkan tema yang diangkat dalam kitab ini. Segala puji bagi Allah.

Ditulis

Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan

25 *Rabiul Awwal* 1424 H

Sambutan

Fadlilatusy Syaikh

Abdul Muhsin Alu 'Ubaikan

Segala puji bagi Allah. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, yang tidak akan ada nabi setelahnya. *Amma ba'du*.

Saya telah meneliti sebuah risalah yang berjudul *"Muhimmatun fil Jihad"* yang ditulis oleh *Fadlilatusy Syaikh Al Akh* Abdul 'Aziz bin Rais Ar Rais.

Dalam risalah ini, beliau menjelaskan dengan baik permasalahan jihad beserta hukum-hukumnya, seperti tujuan pensyariatan, waktu penegakan jihad serta kondisi disyariatkannya jihad dan beliau menjelaskan pula bahwa jihad merupakan wewenang penguasa. Di samping beliau juga menjelaskan perkara lainnya yang berkaitan dengan jihad secara gamblang.

Kaum muslimin pada saat ini sangat membutuhkan risalah seperti ini, demikian pula mereka sangat membutuhkan penjelasan terhadap permasalahan jihad, karena sebagian besar kaum muslimin telah dirasuki berbagai pemahaman menyimpang terkait permasalahan ini, sehingga mereka berbicara, meyebarkan pemahaman serta berfatwa dengan dilandasi semangat dan perasaan semata, tidak dilandasi atas nash-nash syar'i dan kaidah-kaidah pokok dalam agama. Timbullah kesesatan, bertebaranlah berbagai pemahaman yang menyimpang dari manhaj salaf serta diterima oleh sebagian kaum

awwam dikarenakan nihilnya penjelasan yang terang lagi gamblang dari para ulama di media-media massa secara besar-besaran yang akan memberikan penerangan bagi setiap jiwa kaum muslimin.

Kita temukan sebagian besar kaum muslimin tidak mengetahui bahwa jihad tidaklah disyari'atkan ketika kondisi kaum muslimin lemah dan musuh mereka dalam kondisi kuat.

Mereka juga tidak mengetahui bahwa jihad merupakan wewenang penguasa, dan juga mereka tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan jihad harus menghormati berbagai perjanjian yang telah diadakan oleh kaum muslimin.

Mereka juga tidak mengetahui bahwa jihad untuk menolong kaum muslimin yang sedang terzhalimi tidaklah disyari'atkan terhadap kaum yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak muslimin.

Fadlilatusy Syaikh Abdul 'Aziz bin Rais Ar Rais telah memberikan penjelasan mengenai permasalahan ini dengan baik dan penuh manfaat dalam risalah ini. Semoga Allah memberikan taufik dan kekokohan dalam agama bagi beliau.

Semoga shalawat, salam dan keutamaan senantiasa tercurah atas nabi Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Ditulis

Oleh hamba yang fakir kepada Allah

Abdul Muhsin bin Nashir Alu 'Ubaikan

Mukaddimah

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'du.

Inilah risalah *"Muhimmatun fil Jihad"* yang saya sarikan dari penjelasanku terhadap kitab *'Fadlul Islam"* karya Imam Al Mujaddid Al Mushlih Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul *"Al I'lam bisyarhi Fadlil Islam".*

Faktor yang mendorongku untuk menyendirikan pembahasan ini adalah kebutuhan yang mendesak akan adanya keterangan terhadap perkara ini, khususnya di zaman ini.

Saudaraku, sesungguhnya kelemahan umat kita dan penguasaan musuh atas diri kita merupakan musibah dan bencana besar yang wajib untuk kita hilangkan. Dan hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan melainkan dengan melakukan diagnosa yang teliti (terhadap penyakit umat ini) terlebih dahulu, guna menghindari kerancuan dalam mendiagnosis antara penyakit dan obat.

Sungguh betapa banyak orang yang keliru dalam membedakan antara penyakit dan obat dikarenakan menganggap penyakit sebagai obat dan penyembuh.

Sebagian kalangan menyangka bahwa penyakit umat ini dikarenakan makar dan penguasaan para musuh terhadap umat Islam. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa obat untuk menghilangkan penyakit itu adalah dengan

menyibukkan kaum muslimin dengan memperhatikan kondisi musuh-musuh Islam, perkataan dan pengakuan mereka.

Kalangan kedua menyangka bahwa penyakit yang sebenarnya adalah berkuasanya para penguasa yang dzhalim di sebagian negeri-negeri Islam. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa obat bagi umat ini adalah menggulingkan para penguasa tersebut serta menyeru umat untuk senantiasa menentang mereka.

Kalangan ketiga berpendapat bahwa penyakit umat ini adalah perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin, sehingga untuk mengobatinya perlu adanya pengumpulan dan penyatuan barisan agar jumlah mereka bertambah besar.

Seluruh pendapat yang dikemukakan oleh berbagai kalangan tersebut keliru dalam menentukan penyakit yang tengah diderita umat ini sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash Al Qur-an dan sunnah. Tentunya diagnosis yang keliru tadi berujung pada kekeliruan dalam menentukan obat.

Pendapat kalangan pertama keliru karena seandainya kita bertakwa kepada Allah, maka seluruh makar musuh tidak akan membahayakan kita. Allah *ta'alaa* berfirman,

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

"Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu." (Ali Imran: 120).

Sisi kekeliruan kalangan kedua, bahwa para penguasa yang dzhalim merupakan hukuman yang ditimpakan Allah bagi kaum yang dzhalim pula, dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah *ta'alaa* berfirman,

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi penguasa bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan." (Al An'aam: 129).

Oleh karena itu berkuasanya penguasa yang dzhalim bukanlah penyakit riil dari umat ini, bahkan penyakit yang riil berasal dari rakyat yang berada di bawah kekuasaan penguasa tersebut.

Ibnul Qayyim berkata, "Perhatikanlah hikmah-Nya tatkala Dia menjadikan para raja, penguasa dan pemegang tampuk pemerintahan sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh para rakyat di dalam negeri tersebut.

Bahkan, amalan dari para rakyat akan tercermin dari tingkah laku para penguasanya.

- Apabila rakyat di dalam negeri tersebut komitmen dalam menjalankan syari'at, maka tentu penguasanya pun demikian.
- Apabila mereka berlaku adil, maka para penguasa akan berlaku adil kepada mereka.
- Apabila mereka suka berbuat kemaksiatan, maka para penguasa juga akan senantiasa berbuat maksiat.

- Apabila rakyat senantiasa berbuat makar dan tipu daya, maka tentulah penguasa demikian pula keadaannya.
- Apabila para rakyat tidak menunaikan hak-hak Allah serta mengabaikannya, maka penguasa mereka pun juga akan berbuat hal yang sama, mereka akan melanggar dan tidak menunaikan hak-hak para rakyatnya.
- Apabila rakyat sering melanggar hak kaum yang lemah dalam berbagai interaksi mereka, maka para penguasa akan melanggar hak para rakyatnya secara paksa, menetapkan berbagai pajak dan pungutan liar kepada mereka. Dan setiap mereka (yakni rakyat) mengambil hak kaum yang lemah, maka hak mereka pun akan diambil secara paksa oleh para penguasa. Sehingga para penguasa merupakan cerminan amal dari para rakyatnya.

Demikianlah hikmah ilahi (yang senantiasa berlaku), suatu kaum yang buruk dan senantiasa berbuat kedurhakaan akan dipimpin oleh para penguasa yang sejenis dengan mereka.

Tatkala generasi awal dari umat ini merupakan generasi yang terbaik, maka kondisi para penguasanya pun tidak jauh berbeda. Maka tatkala kaum muslimin melakukan pengkhianatan, maka para penguasa pun berkhianat terhadap mereka. Sehingga hikmah Allah enggan, jika pada zaman ini diri kita dipimpin oleh penguasa sekaliber Mu'awiyah dan Umar bin Abdul 'Aziz, apalagi yang sekaliber Abu Bakr dan Umar, namun kondisi para penguasa kita sesuai dengan dengan kondisi yang ada pada diri kita dan penguasa generasi

terdahulu sesuai dengan kondisi rakyatnya, keduanya merupakan sebab dan kandungan dari hikmah ilahi (*Miftah Daaris Sa'adah* 2/177-178).

Sisi kekeliruan kalangan ketiga, (kuantitas yang banyak bukanlah tolok ukur suatu keberhasilan), karena sesungguhnya kuantitas yang besar serta penyatuan barisan tidak akan berguna jika dibarengi dengan maksiat sebagaimana firman Allah *ta'alaa* ,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

"Dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu diwaktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu), Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikitpun." (At Taubah: 25).

Tidakkah anda melihat bahwa dosa ujub (congkak) telah mencerai-beraikan kuantitas kaum muslimin yang besar sehingga para sahabat kalah di hari Hunain?

Bahkan penyatuan barisan bersama ahli bid'ah seperti kaum sufi, Asya'irah dan Mu'tazilah termasuk dosa, karena kewajiban kita adalah mengingkari kesesatan mereka, dan selemah-lemah pengingkaran dalam hati adalah menghindari mereka bukan malah duduk bersama mereka. Allah *ta'alaa* berfirman,

إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

"Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka." (An Nisaa': 140).

Berangkat dari sini, anda tentu akan mengetahui kekeliruan slogan yang senantiasa didengungkan oleh pendiri jama'ah Ikhwanul Muslimin, Hasan Al Banna, ketika beliau mengatakan, *"Kita saling bahu-membahu dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling toleran dalam perkara yang kita perselisihkan."*

Slogan ini merupakan asas yang menjadi pondasi berdirinya jama'ah ini. Oleh karena itu, anda akan melihat Hasan Al Banna beserta pengikut beliau menerapkan slogan ini bersama-sama kelompok Rafidlah, sufi dan ahli bid'ah lainnya.

Setelah hal ini, mungkin saja ada yang berkata, *"Anda telah menjelaskan berbagai kekeliruan dalam mendiagnosa penyakit yang tengah diderita umat ini, maka apakah penyakit yang tengah diderita umat ini berdasarkan diagnosis yang tepat dan berdasarkan Al Qur-an dan sunnah Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam yang shahih?"*

Jawabnya: Banyak ayat Al Qur-an dan hadits nabi yang menerangkan bahwa seluruh musibah yang ditimpakan kepada hamba, tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka perbuat. Allah *ta'alaa* berfirman,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Ali Imran: 165).

Saya juga telah menyebutkan beberapa dalil beserta perkataan ulama mengenai hal ini di sela-sela buku ini.

Sesungguhnya diantara musibah dan bencana terbesar adalah berkuasanya musuh-musuh Islam dan lemahnya kondisi kaum muslimin, oleh karena itu tampak secara jelas beberapa hal berikut:

Sesungguhnya penyakit yang diderita oleh umat ini adalah kelalaian kaum muslimin dalam menjalankan agama dan penentangan mereka terhadap syari'at nabi mereka.

Penyembuh dan obat bagi penyakit tersebut adalah mengembalikan umat muslim kepada ajaran agama yang benar, sedangkan akibat dari penyakit tersebut adalah kemenangan kaum kafir, berkuasanya kaum kafir dan para penguasa yang dzhalim di sebagian negara Islam.

Tidakkah anda melihat bagaimana kesyirikan telah menabuh genderangnya dan mengangkat tinggi-tinggi benderanya di sebagian besar wilayah Islam? Dan tidakkah anda juga melihat bagaimana tauhid diperangi di seluruh wilayah Islam selain negara Arab Saudi yang penuh berkah ini-semoga Allah meneguhkannya dengan keimanan-. Anak-anak di negara ini terdidik di atas

tauhid yang diajarkan di berbagai sekolah dan masjid-semoga Allah membalas para penguasa dan ulama negeri ini dengan kebaikan-.

Jika kondisi perikehidupan masyarakat Islam demikian adanya, dimana mereka berbuat kedurhakaan yang terbesar terhadap Allah (yaitu syirik akbar), maka bagaimana bisa kita memperoleh pertolongan dan kemuliaan dari Allah?

Betapa mencengangkan tatkala berbagai kemaksiatan dan syahwat bercokol di sebagian besar wilayah Islam. Apabila kita jujur dan sayang terhadap umat kita, maka janganlah sibuk dengan berbagai urusan dunia dan lupa terhadap pengobatan umat ini, yaitu mengembalikan mereka kepada ajaran agama yang benar.

Saya memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus (*Ash Shirathal Mustaqim*) dan menyejukkan pandangan kita dengan kemuliaan Islam dan kaum muslimin.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Dari Al Harits Al Asy'ary *radliallahu 'anhu*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ

"Aku memerintahkan kalian dengan lima perkara yang diperintahkan Allah kepadaku, yaitu mendengar dan ta'at terhadap penguasa (dalam perkara yang bukan kemaksiatan-pent), berjihad, berhijrah, dan berpegang teguh dengan jama'ah. Barangsiapa yang memisahkan diri dari jama'ah meski hanya satu jengkal, sesungguhnya dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya, kecuali dirinya kembali bersama jama'ah. Dan barangsiapa yang menyerukan seruan jahiliyah, maka dirinya termasuk tumpukan batu jahannam. Kemudian seorang lelaki bertanya, "Walaupun dia melaksanakan shalat dan puasa, wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ya, ,meski dia shalat dan berpuasa, oleh karenanya serukanlah seruan Allah, Dzat yang menamai kalian kaum muslimin, mukminin dan hamba Allah." (HR. Ahmad nomor 16542, 17132, 21835;

Tirmidzi nomor 2790; Dishahihkan oleh *Al 'Allamah* Al Albani dalam Shahih Tirmidzi).

Yang dimaksud dengan الجثى, merupakan jamak dari جثوة dengan huruf jim didlommah, maksudnya sesuatu yang ditumpuk sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Atsir dalam An Nihayah.

Sisi pendalilan dari hadits ini adalah tercelanya dakwah (seruan) kepada sesuatu selain Islam, dan itulah yang dimaksud dengan seruan jahliyah. Di samping itu, hadits ini juga menunjukkan perintah untuk menyeru kepada Islam.

Hadits ini mengandung berbagai faidah dan masalah, akan saya ringkas sebagian hal tersebut dalam dua pokok.

Pertama, pensyari'atan jihad

Betapa banyak dalil Al Qur-an dan sunnah yang memerintahkan unntuk berjihad serta menerangkan berbagai keutamaannya sebagaimana firman Allah *ta'alaa* ,

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah." (At Taubah: 41).

Allah ta'laa berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ .تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Ash Shaaf: 10-11).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"Pergi di pagi hari atau di sore hari dalam rangka jihad di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya." (HR. Bukhari nomor 2583; Muslim nomor 3492; Tirmidzi nomor 1575; Ahmad nomor 11900, 11984, 12098, 12685, 15012, 15014, 21260).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda,

انْتَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُ إِلَّا جِهَاد فِي سَبِيلِي وَإِيمَان بِي وَتَصْدِيق بِرَسُولِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

"Allah senantiasa menganjurkan orang untuk berjihad di jalan-Nya. Tidak ada yang berangkat melainkan karena berjihad di jalan-Ku, iman kepada-Ku dan membenarkan (risalah yang dibawa oleh) rasul-Ku, maka Aku jamin dirinya untuk masuk surga atau Aku kembalikan dirinya ke rumahnya sembari pulang membawa pahala beserta ghanimah." (Lafadz yang dibawakan Syaikh tidak kami temukan dalam Shahih Bukhari dan Muslim, namun lafadz ini kami temukan dalam Musnad Imam Ahamd nomor 8620).

Ibnu Qudamah berkata mengenai hukum jihad, "Jihad merupakan salah satu diantara kewajiban yang hukumnya fardlu kifayah berdasarkan pendapat sebagian besar ulama'. Dan terdapat pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyib bahwa beliau berpendapat hukum jihad adalah fardlu 'ain.

Kemudian Ibnu Qudamah menukil firman Allah *ta'alaa*

,لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar." (An Nisaa': 95).

Firman Allah *ta'alaa* ini menunjukkan bahwa kaum muslimin yang tidak mengikuti jihad tidaklah berdosa sementara yang lain ikut berjihad. Allah *ta'alaa* berfirman,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (At Taubah: 122) dan rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dahulu mengirim berbagai pasukan sedangkan belaiu beserta para sahabat yang lain tetap tinggal di Madinah dan tidak ikut berjihad (Al Mughni 13/6).

Al Atsram mengatakan, "Ahmad berkata: "Kami tidak mengetahui amalan kebaikan yang paling baik melainkan berjihad di jalan Allah."

Al Fadl bin Ziyad mengatakan, "Aku pernah melihat Abu Abdillah (yaitu Imam Ahmad), ketika disebutkan perkara jihad kepadanya tiba-tiba dirinya menangis sembari mengatakan, "Tidak ada amal kebaikan yang lebih baik melainkan amalan jihad". Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad berkata, "Tidak ada satupun amal yang sebanding dengan amalan menghadapi musuh (ketika berada di medan jihad)." (*Al Mughni* 13/10-11).

Namun sebagian ulama lain lebih mengutamakan amalan shalih lainnya ketimbang jihad sebagaimana mayoritas ulama' lebih mengutamakan menuntut ilmu (dari pada jihad) dan menjadikannya sebagai amalan yang paling utama (Lihat *Minhajus Sunnah* 6/75; *Al Furu'* 1/465, 467, 470; *Al Adabusy Syari'ah* 2/43, 44, 162).

Akan tetapi yang dimaksudkan dari menjelaskan perbedaan ulama tentang hal ini bukan untuk menjelaskan perkara mana yang lebih afdlal, namun yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan betapa agungnya kedudukan jihad.

Kedua, Jihad adalah Sarana Tegaknya Agama Allah

Apabila anda telah memahami apa yang telah disampaikan tadi, maka hendaknya anda memperhatikan hal berikut:

Sesungguhnya jihad melawan musuh dan memerangi mereka adalah perkara yang disyari'atkan karena dilatarbelakangi oleh adanya faktor eksternal (sebagai perantara bukan tujuan-pent), yaitu menegakkan agama Allah di permukaan bumi. Jihad bukanlah tujuan, sebagaimana firman Allah *ta'alaa* ,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. " (Al Baqarah: 193).

Ibnu Jarir Ath Thabari mengatakan, "Perangilah mereka hingga tidak terdapat lagi kesyirikan dan tidak ada sesembahan lain yang disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Terkikislah fitnah kesyirikan yang menimpa hamba Allah di permukaan bumi dan ketaatan hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Beliau juga mengatakan, "Hingga ketaatan dan peribadatan hanya diperuntukkan kepada Allah semata tidak kepada selain-Nya. Dan senada dengan apa yang telah kami sampaikan perkataan ahli tafsir lainnya", kemudian beliau menyebutkan beberapa perkataan ahli tafsir lainnya semisal sahabat Ibnu 'Abbas, Al Hasan, Qatadah, As Suddi, Ibnu Juraij dan selain mereka rahimahumullah." (*At Tafsir* 9/162).

Abu Abdillah Al Qurthubi mengatakan, "Ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa sebab ditegakkannya jihad adalah (untuk memberantas) kekufuran, karena Allah berfirman,

"حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ" *sehingga tidak ada fitnah lagi* . yang dimaksud fitnah dalam ayat ini adalah kekafiran. Allah menjadikan tujuan jihad adalah memberantas kekufuran. Penjelasan ini adalah suatu yang gamblang (*At Tafsir* 2/354).

Ibnu Daqiqil 'Ied berkata, "(Hal tersebut) dikarenakan jihad merupakan perantara untuk mengumumkan dan menyebarkan agama ini serta memadamkan api kekufuran, sehingga keutamaan berjihad selaras dengan tujuan tersebut" (*Fathul Baari,* kitab *Al Jihad*, bab *Fadlul Jihad*).

Syaikh Abdurrahman As Sa'di mengatakan, "Kemudian Allah *ta'alaa* menyebutkan bahwa maksud penegakan jihad di jalan-Nya serta menjelaskan bahwa tujuan hal tersebut bukanlah sekedar untuk menumpahkan darah orang-orang kafir dan mengambil harta mereka. Tujuan ditegakkannya jihad adalah agar ketaatan hanya diperuntukkan kepada Allah semata, sehingga agama ini unggul di atas seluruh agama lainnya dan kesyirikan dan segala perkara yang berseberangan dengan hal tersebut dapat diberantas, dan inilah yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut. Apabila tujuan ini telah terealisasikan, maka pada saat itu jihad dan pembunuhan tidak lagi diteruskan."

Dalam hadits Abu Musa, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Barangsiapa yang berjihad dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah jihad fi sabilillah." (HR. Bukhari nomor 120, 2599, 2894, 6904; Muslim nomor 3525, 3526).

Ibnu Taimiyah berkata, "Memberikan hukuman karena berbagai kewajiban ditelantarkannya dan berbagai yang haram dilakukannya, merupakan sebab ditegakkannya jihad di jalan Allah." (*Majmu'ul Fatawa* 28/308).

Ibnul Qayyim mengatakan, "Atas dasar inilah-yaitu tauhid- dihunuslah pedang-pedang jihad." (*Zaadul Ma'ad* 1/34, *A'lamul Muwaqi'in* 1/4).

Jika jihad merupakan tujuan maka tentulah kewajiban jihad tidak akan dihentikan dengan adanya pengambilan jizyah sebagaimana firman Allah *ta'alaa* ,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan hina. (At Taubah: 29).

Dalam hadits dari Buraidah dalam shahih Muslim, "Dahulu rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* apabila mengangkat seorang pemimpin bagi suatu pasukan atau utusan, maka beliau menasehatinya secara pribadi untuk bertakwa kepada Allah dan untuk kaum muslimin yang menyertainya secara umum. Kemudian beliau berkata, "Bertempurlah dengan mengucapkan nama Allah di jalan Allah, bunuhlah mereka yang kafir terhadap Allah, berperanglah dan janganlah menipu, janganlah berkhianat, janganlah mecincang mayat musuh, dan janganlah membunuh anak-anak kecil. Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan musyrikin,serulah mereka untuk memilih satu

dari tiga pekara, ajaklah mereka kepada Islam, jika mereka menolak tawarkanlah jizyah kepada mereka, jika mereka tetap menolak,maka perangilah mereka." (HR. Muslim nomor 3261).

Syarat Penegakan Jihad

Apabila hal ini telah jelas, bahwa jihad merupakan sarana untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi, maka sebelum menyeru untuk berjihad, perlu diadakan studi fiqih dan penelitian yang intensif dan teliti, apakah seruan untuk menegakkan sarana ini (yaitu jihad) mampu merealisasikan tujuan yang dimaksud, yaitu tegaknya agama Allah di muka bumi?

Diantara faktor pembantu untuk memahami keadaan kaum muslimin, bahwasanya jika mereka berada dalam kondisi lemah, dari segi persiapan dan senjata dibandingkan musuh, maka mereka tidak diperkenankan untuk menempuh rel jihad dan peperangan terhadap musuh dikarenakan lemahnya kondisi mereka. Dan yang memperjelas hal tersebut adalah bahwasanya Allah tidak memerintahkan rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* beserta para sahabatnya untuk memerangi kaum kuffar tatkala mereka berada di Mekkah, hal ini disebabkan lemahnya kondisi mereka dar segi persiapan dan senjata.

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* diperintahkan untuk menahan diri dari memerangi kaum kuffar disebabkan kelemahan dirinya dan kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut. Kemudian tatkala beliau berhijrah ke Madinah sehingga memiliki kekuatan untuk menolong beliau, maka Allah pun mengijinkan beliau untuk berjihad.

Dan tatkala kekuatan mereka bertambah, ditetapkanlah perintah berperang atas mereka, walaupun belum diperintahkan untuk memerangi kabilah-kabilah yang mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dikarenakan kaum muslimin pada saat itu belum mampu untuk memerangi seluruh kaum kuffar.

Tatkala Allah menaklukkan Makkah bagi mereka dan tali peperangan dengan kaum kafir Quraisy beserta para raja Arab terputus serta berbagai utusan Arab mengirim duta mereka untuk menyatakan keislaman kepada beliau, maka Allah memerintahkan untuk memerangi seluruh kaum kuffar kecuali mereka yang memiliki perjanjian damai yang bertempo dan Allah memerintahkan untuk membatalkan berbagai perjanjian damai yang bersifat mutlak, sehingga faktor yang menghapus dan membatalkan kewajiban jihad adalah ketika perang tidak mungkin dilakukan." (*Al Jawabush Shahih* 1/237).

Beliau juga mengatakan lebih lanjut, "Dan sebab hal tersebut adalah karena menyelisihi kaum kuffar tidak akan terealisasikan melainkan dengan terwujudnya kejayaan agama ini yang dibuktikan dengan adanya jihad, dan memaksa orang kafir untuk membayar jizyah dan untuk tetap dalam keadaan hina. Tatkala di awal perkembangannya, kaum muslimin berada dalam kondisi lemah, menyelisihi kaum kuffar belum disyari'atkan. Setelah agama ini telah sempurna dan jaya, maka barulah menyelisihi (baca:tidak tasyabbuh) tersebut disyari'atkan bagi kaum muslimin (*Iqtidlaush Shirathal Mustaqim* 1/420).

Beliau mengatakan, "Hal tersebut (yaitu diperanginya seluruh kaum kuffar dan penarikan jizyah dari ahli kitab-pent) merupakan hasil dari kesabaran dan ketakwaan yang diperintahkan Allah pada permulaan Islam, pada saat itu tidak

ada satupun jizyah yang ditarik dari kaum Yahudi yang berdiam di Madinah maupun dari selain mereka. Sehingga berbagai ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan menahan diri berlaku bagi setiap mukmin yang lemah dan tidak mampu untuk menolong agama Allah dan rasul-Nya dengan lisan dan tangannya, maka dirinya menolong agama Allah sesuai kemampuannya pada saat itu, yaitu dengan hati atau semisalnya.

Dan ayat yang menunjukkan untuk memerangi kaum kuffar dan pengambilan jizyah (At Taubah: 29, pent), diperuntukkan bagi kaum kuffar yang memiliki perjanjian dengan kaum mukminin dan berlaku bagi setiap mukmin yang memiliki kekuatan dan mampu untuk menolong agama Allah dan rasul-Nya dengan kekuatan lisan dan tangannya.

Berdasarkan ayat inilah kaum muslimin mempraktekkan hal tersebut di akhir kehidupan rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Demikian juga akan tetap ada golongan dari umat ini yang tegak di atas kebenaran, menolong agama Allah dengan semaksimal mungkin hingga hari kiamat tiba.

Maka, setiap mukmin yang berada di suatu negeri atau di suatu waktu dan dalam keadaan lemah, maka hendaknya dirinya mempraktekkan kandungan ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan menahan diri dari kaum musyrikin dan ahli kitab yang menyakiti Allah dan rasul-Nya. Adapun mereka yang memiliki kekuatan, maka hendaknya dia mempraktekkan ayat yang memerintahkan untuk memerangi para penghulu kekufuran yang mencela agama, dan juga mempraktekkan ayat yang memerintahkan untuk memerangi

ahli kitab hingga mereka memberikan jizyah dari tangan-tangan mereka sedangkan mereka dalam keadaan hina (Ash Sharimul Maslul 2/413).

Syaikh Abdurrahman As Sa'di mengatakan, "Seluruh ayat ini mengandung perintah untuk berperang di jalan Allah. Hal ini ditetapkan setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Tatkala kaum muslimin kuat untuk berperang, maka Allah pun memerintahkan mereka untuk melakukannya setelah dulunya mereka diperintah untuk menahan diri dari berperang (*At Tafsir* hal. 89).

Beliau *rahimahullah* juga mengatakan, "(Diantara hikmah perintah untuk bersabar dan menahan diri dari kaum musyrikin) adalah apabila perintah untuk berperang dibebankan pada mereka pada saat minimnya jumlah dan persenjataan mereka sedangkan musuh dalam kondisi prima, maka hal tersebut akan menggiring kepada kehancuran Islam. Oleh karena itu, maslahat yang besar lebih diutamakan ketimbang yang lain. Dan masih banyak hikmah lain yang terkandung dalam perintah tersebut.

Sebagian kaum mukminin menginginkan jika perintah berperang ditetapkan atas mereka pada saat yang tidak memungkinkan tersebut, namun yang sepatutnya mereka kerjakan pada saat itu adalah menegakkan perintah yang diperintahkan kepada mereka saat itu, yaitu tauhid, shalat, zakat dan semisalnya sebagaimana firman Allah *ta'alaa* ,

Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka) (An Nisaa: 66).

Tatkala mereka hijrah ke Madinah dan Islam menjadi kuat, maka ditetapkanlah perintah berperang atas mereka pada saat yang tepat untuk melakukan hal tersebut (*At Tafsir* hal. 188).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin mengatakan, "Dalam melakukan hal tersebut harus diiringi dengan syarat, yaitu adanya kemampuan dan kekuatan yang dimiliki kaum muslimin sehingga sanggup untuk berperang. Apabila hal tersebut tidak mereka miliki, maka sesungguhnya memaksa mereka untuk turut berperang merupakan bentuk penceburan diri ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, Allah tidak mewajibkan kaum muslimin untuk berperang tatkala mereka berada di Mekkah, hal ini dikarenakan mereka dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Dan tatkala mereka telah berhijrah ke Madinah kemudian membentuk negara Islam dan berkekuatan, merekapun diperintahkan untuk berperang. Berdasarkan hal ini, maka syarat ini harus senantiasa ada dalam peperangan yang akan diadakan kaum muslimin. Apabila hal tersebut tidak ada, maka kewajiban untuk berperang gugur, sebagaimana berbagai kewajiban yang lain sebab segala kewajiban dipersyaratkan adanya kemampuan dalam pelaksanaannya. Allah *ta'alaa* berfirman,

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu (At Taghabuun: 16).

Dia juga berfirman,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Al Baqarah: 286). (*Asy Syarhul Mumti'* 8/9).

Setelah menjelaskan keutamaan jihad, kedudukannya yang agung dalam syari'at Islam, beliau juga mengatakan, sebagai jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan urgensi komunitas muslim untuk berjihad di jalan Allah, **apakah wajib atau diperkenankan (bagi kaum muslimin) untuk berperang tanpa adanya persiapan?**

Jawaban:

Tidak wajib dan tidak diperkenankan. Kita tidak siap untuk melakukannya. Allah tidak mewajibkan nabi-Nya, tatkala beliau berada di Mekah untuk memerangi kaum musyrikin dan Allah juga mengizinkan beliau untuk mengadakan perjanjian damai bersama kaum musyrikin di Hudaibiyah, yang apabila isi perjanjian tersebut dibaca baik-baik tentulah dirinya akan berpikir bahwa perjanjian tersebut amat menghinakan kaum muslimin.

Sebagian besar di antara kalian tentu mengetahui kejadian Hudaibiyah, hingga Umar ibnul Khaththab mengatakan: Wahai rasulullah! Bukankah kita berada di atas kebenaran, sedangkan musuh kita berada di atas kebatilan?

Maka beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, "Ya". Umar pun kembali berkata, "Maka mengapa kita menghinakan agama kita? Beliau *radliallahu 'anhu* menganggap perjanjian ini adalah bentuk kehinaan bagi Islam. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lebih tahu daripada Umar dan sesungguhnya Allah *ta'alaa* telah mengizinkan beliau untuk melakukan hal tersebut, maka beliau pun berkata, "Sesunguhnya aku ini adalah rasulullah dan tidaklah aku mendurhakai-Nya dan hanya Dia-lah penolongku." (HR???, baca buku2 siroh).

Walaupun perjanjian tersebut nampaknya merugikan kaum muslimin (namun mereka tetap tunduk terhadap perintah Rabb mereka dan rasul-Nya-pent). Hal ini menunjukkan kepada kita, wahai saudaraku suatu hal yang penting, yaitu kokohnya kepercayaan seorang mukmin kepada Rabb-nya.

Yang terpenting adalah jihad tetap diwajibkan atas kaum muslimin hingga kalimat Allah jaya dan seluruh ketaatan hanya menjadi milik Allah semata. Akan tetapi, pada saat ini kaum muslimin tidak memiliki perlengkapan yang dapat digunakan untuk berjihad melawan kaum kuffar, walaupun untuk sekedar melakukan jihad *mudafa'ah (difensif)* apalagi jihad *muhajamah (ofensif)*. Tidak diragukan lagi hal tersebut tidak mungkin dilakukan pada saat ini, hingga Allah mendatangkan suatu umat yang sadar lalu mengumpulkan persiapan iman, fisik serta kemiliteran. Adapun kondisi kita sekarang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban jihad (*Liqaul Khamis Ats Tsalits wats Tsalatsiin fii Syahri Shafr* tahun 1414 H, Pertemuan berkala ke-33

dengan Ibnu Utsaimin pada setiap hari Kamis pada bulan Shafar tahun 1414H).

Diantara bukti yang mempertegas bahwa kekuatan adalah syarat dalam memulai jihad ofensif adalah Allah mempersyaratkan keseimbangan jumlah, yaitu seorang muslim berhadapan dengan dua orang kafir sebagaimana firman Allah *ta'alaa* ,

الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar (Al Anfaal: 66).

Apabila jumlah pasukan kaum kuffar tiga kali lipat dari total pasukan kaum muslimin, maka peperangan tidaklah wajib bagi mereka dan diperkenankan bagi mereka untuk lari dari peperangan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tatkala perang Muktah. Maka hal ini mempertegas bahwa kekuatan merupakan syarat dalam menegakkan jihad.

Dalil yang juga mendukung hal ini adalah hadits yang dikeluarkan oleh Muslim dari An Nuwwas bin Sam'an dalam kisah Isa takala membunuh Dajjal, beliau berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Ketika Isa sedang bersama dengan suatu kaum yang dilindungi Allah dari Dajjal, maka Allah mewahyukan kepadanya, *"Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba-Ku yang tidak mampu dikalahkan oleh siapapun. Karena itu selamatkanlah para hamba-Ku ke bukit"*, yaitu kumpulkanlah mereka di bukit Thur. Kemudian Allah pun mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj." (HR. Muslim nomor 5228).

An Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan maknanya adalah tidak ada kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi kaum tersebut. Kemudian mereka mengatakan, (Mereka diperintahkan untuk bergegas menuju bukit Thur) dikarenakan lemahnya kondisi mereka untuk menghadapi kaum Ya'juj da Ma'juj. Adapun sabda Nabi "حرزهم إلى الطور" maknanya adalah kumpulkanlah dan buatlah tempat perlindungan bagi para hamba-Ku (*Syarh Muslim* 18/68).

Dalam hadits ini menunjukkan bahwa tatkala kekuatan Isa 'alaihis salam lebih lemah dibandingkan kekuatan Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah memerintahkan beliau untuk tidak memerangi dan berjihad melawan mereka.

Maka hal ini menunjukkan bahwa kekuatan adalah syarat untuk menegakkan jihad.

Kekuatan Iman, Faktor Terpenting dalam Jihad

Selain kekuatan dan persenjataan, kekuatan iman dan islam harus dipersiapkan oleh kaum muslimin. Apabila yang terjadi justru sebaliknya, dosa-dosa kaum muslimin dilakukan terang-terangan dan tersebar luas, serta mereka lemah dalam menegakkan perkara agama mereka, terlebih dalam menegakkan tauhid dan sunnah sehingga kesyirikan, berbagai bid'ah dan maksiat tersebar luas dan diterima di kalangan kaum muslimin sehingga para pelakunya menjadi mayoritas, maka dalam kondisi yang demikian, kaum muslimin akan terhalang dari pertolongan Allah, kecuali Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya. Allah *ta'alaa* berfirman,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri" (Ali Imran: 165).

Ibnu Jarir mengatakan, " Firman Allah قلتم أنى هذا maksudnya adalah tatkala kalian ditimpa musibah kekalahan di medan Uhud, kalian mengatakan أنى هذا (darimana datangnya kekalahan ini?) Darimana datangnya kekalahan yang menimpa kami ini, padahal kami adalah kaum muslimin sedang mereka kaum

musyrikin. Di tengah-tengah kami terdapat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang memperoleh wahyu dari langit sedangkan musuh kita adalah orang kafir yang berbuat syirik kepada Allah?! (Maka Allah pun mengatakan kepada nabi-Nya), katakanlah kepada para sahabat yang beriman kepadamu wahai Muhammad! Bahwa kekalahan itu dari (kesalahan) dirimu sendiri, dikarenakan kalian menentang perintahKu dan tidak mematuhiKu. Kekalahan itu bukanlah disebabkan oleh suatu kaum selain kalian atau seorang dari selain kalian (*Jaami'ul Bayan fii Tafsiril Qur-an* 4/104). Dan Ibnu Jarir menukil tafsir ini dari beberapa ulama salaf seperti 'Ikrimah, Al Hasan, Ibnu Juraij dan As Suddi.

Abud Darda' mengatakan, "Sesungguhnya kalian dikalahkan, tidak lain disebabkan perbuatan kalian sendiri" (Diriwayatkan Bukhari secara mu'allaq dalam kitab *Al Jihad*, Bab *'Amalun Shalihun qablal Qital*).

Syaikh Abdurrahman As Sa'di mengatakan, "Kalian mengatakan darimana datangnya kekalahan ini? Katakanlah kepada mereka, bahwa kekalahan itu tidak lain disebabkan oleh kesalahan diri kalian sendiri, di saat kalian saling berselisih dan berbuat durhaka ketika Allah menampakkan apa yang kalian sukai. Maka celalah diri kalian sendiri dan waspadailah berbagai sebab yang mendatangkan kehinaan (*At Tafsir* hal. 156).

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tatkala kaum kuffar unggul, maka hal tersbut disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan kaum muslimin sehingga mengurangi keimanan mereka. Dan apabila mereka bertaubat dengan

menyempurnakan iman mereka, maka Allah pun akan menolong mereka sebagaimana yang difirmankan Allah *ta'alaa* ,

وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman" (Ali Imran: 139).

Allah juga berfirman,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri" (Ali Imran: 165) (*Al Jawabush Shahih* 6/450).

Beliau mengatakan, "Adapun kemenangan di medan perang, sesungguhnya Allah *ta'alaa* terkadang memberikannya pada kaum kuffar sebagaimana Dia memberikan kemenangan pada kaum muslimin atas kaum kuffar. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama musuh mereka, namun kesudahan yang baik hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa karena Allah berfirman,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ

"Sesungguhnya Kami menolong Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat)" (Ghafir: 51).

Apabila kaum muslimin lemah sedangkan musuh mereka mengungguli mereka, maka hal tersebut disebabkan dosa-dosa yang mereka perbuat, baik perbuatan tersebut dikarenakan menyepelekan kewajiban secara lahir dan batin atau disebabkan penentangan mereka sehinga melampaui batas-batas syari'at, baik lahir maupun batin. Allah *ta'alaa* berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) (Ali Imran: 155).

Allah *ta'alaa* berfirman,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri" (Ali Imran: 165).

Allah *ta'alaa* berfirman,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa,

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar" (Al Hajj: 40-41) (*Majmu'ul Fatawa* 11/645; Lihat juga (8/239), (14/424).

Ibnul Qayyim mengatakan, "Seandainya seorang hamba kembali memperhatikan sebab yang mendorong terjadinya hal tersebut, tentulah menyibukkan diri untuk menolak penyebab lebih bermanfaat bagi dirinya ketimbang bertengkar dengan orang yang berbuat dzhalim padanya. Meskipun orang tersebut dzhalim, yang patut disadari, bahwa kezhaliman orang tersebut pada dirinya merupakan buah hasil dari dosanya. Allah *ta'alaa* berfirman,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-

musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri" (Ali Imran: 165). Maka dalam ayat ini, Allah memberitakan bahwa gangguan dan kemenangan musuh kaum muslimin atas mereka disebabkan kezhaliman yang dilakukan oleh kaum muslimin.

Allah *ta'alaa* berfirman,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Maka hal itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)" (Asy Syuraa: 30) (Madarijus Salikin 2/240).

Ibnul Qayyim juga mengatakan, "Demikian juga pertolongan, keteguhan yang sempurna hanyalah diberikan bagi mereka yang memiliki keimanan yang sempurna pula. Allah *ta'alaa* berfirman,

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ

Sesungguhnya Kami menolong Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat) (Al Mu'min: 51).

Dia berfirman,

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

Maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang (Ash Shaaf: 14).

Barangsiapa yang berkurang keimanannya, maka akan berkurang pula kadar pertolongan dan keteguhan yang akan diberikan padanya. Oleh karena itu, apabila seorang hamba ditimpa musibah, dari segi lahiriah, harta atau penguasaan musuh atas dirinya, maka hal itu tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa mereka dalam meninggalkan kewajiban, melakukan berbagai keharaman dan semua hal itu dikarenakan kurangnya iman mereka.

Berdasarkan hal ini tersingkaplah kerumitan yang dialami sebagian besar orang dalam memahami firman Allah *ta'alaa* ,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا

"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman" (An Nisaa: 141).

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa Allah tidak akan memberikan peluang bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman di akhirat kelak. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan jalan bagi kaum kuffar untuk mengalahkan orang-orang beriman dari segi hujjah.

Konklusi dari kerumitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, ayat ini dan semisalnya menyatakan nihilnya peluang orang kafir untuk mengalahkan

golongan yang memiliki keimanan yang sempurna. Apabila kekuatan iman melemah, maka akan terdapat celah bagi musuh untuk memusnahkan kaum muslimin, dan hal itu sebanding dengan kekurangan iman mereka. Maka kaum muslimin sendirilah yang membuat celah bagi musuh-musuh tersebut dikarenakan mereka berbuat durhaka kepada Allah.

Seorang mukmin akan senantiasa jaya, berkuasa, tertolong dan dibela oleh Allah dimanapun dia berada, walau seluruh manusia berkumpul untuk memusnahkannya. (Dan hal tersebut akan senantiasa berlaku) apabila dia senantiasa menegakkan hakikat iman dan segala kewajibannya, baik lahir maupun batin, karena Allah *ta'alaa* berfirman kepada orang-orang berfirman,

فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

janganlah kamu lemah dan minta damai Padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu (Muhammad: 35).

Jaminan yang disebutkan dalam ayat ini disebabkan keimanan dan amal shalih yang mereka kerjakan. Iman dan amal shalih adalah salah satu tentara Allah, dengannya Allah menjaga orang-orang yang beriman. Dia tidak memisahkan dan memutus tentara-tentara tersebut dari mereka. Sebagaimana yang merugikan kaum kuffar dan munafik adalah amalan yang mereka kerjakan, disebabkan amalan tersebut diperuntukkan bagi selain-Nya serta menyelisihi perintah-Nya (*Ighatsatul Lahfan* 2/182).

Sesungguhnya apabila kaum muslimin kembali kepada agama mereka yang berlandaskan pada Al Qur-an, As Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka Allah akan menolong mereka dan memberikan mereka kekuatan dan kekokohan sebagaimana firman-Nya,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku (An Nuur: 55).

Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa'di mengatakan, "Janji yang tertera dalam ayat ini merupakan salah satu janji-Nya yang telah dipersaksikan benarnya. Sesungguhnya Dia menjanjikan kekuasaan di muka bumi bagi golongan dari umat ini yang beriman dan beramal shalih, sehingga jadilah mereka khalifah di muka bumi dan mengaturnya. Dan juga Allah akan

meneguhkan bagi mereka agama yang diridloi-Nya, yaitu agama Islam yang lebih unggul dari seluruh agama yang ada.

Dia meridloi Islam bagi umat ini disebabkan keutamaan, kemuliaan dan nikmat yang diberikan pada umat ini, dan juga Allah akan meneguhkan mereka dalam menegakkan syari'at agama ini bagi diri mereka dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama lain dan seluruh kaum kuffar yang rendah dan hina. Dia juga akan merubah ketakutan di antara mereka menjadi aman sentausa, dimana salah seorang dari mereka dahulu tidak mampu untuk menampakkan agama dan keyakinannya dikarenakan gangguan kaum kuffar. Dan kondisi kaum muslimin sangat tidak sebanding dengan musuh-musuh mereka. Sebagian besar penduduk dunia menyerang mereka dari arah yang sama, mereka menganiaya kaum muslimin dengan berbagai tipu daya.

Allah menjanjikan kepada mereka dengan berbagai perkara tersebut ketika ayat ini diturunkan, walaupun jama'ah kaum muslimin pada saat itu belum menguasai dunia serta belum diberikan keteguhan dalam menjalankan agama serta keamanan yang sempurna. (Namun kesemuanya itu akan diperoleh) dikarenakan peribadatan mereka kepada Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan juga mereka tidaklah takut melainkan kepada-Nya semata.

Generasi awal umat ini menegakkan iman dan amal shalih yang menjadi sebab keunggulan mereka atas kaum yang lain di saat itu. Maka Allah pun meneguhkan dan memperluas kekuasaan mereka di Barat dan Timur dunia,

serta terwujudlah keamanan dan kejayaan yang sempurna di tengah-tengah mereka.

Hal ini merupakan salah satu diantara ayat Allah yang mengesankan dan berkilauan. Ketetapan ini akan senantiasa berlaku hingga hari kiamat kelak. Bilamana kaum muslimin beriman dan beramal shalih, maka pasti apa yang dijanjikan Allah kepada mereka akan terwujud. Dan sesungguhnya penguasaan kaum kuffar dan munafik terhadap mereka disebabkan kelalaian kaum muslimin dalam menegakkan iman dan amal shalih".

Wahai kaum muslimin dan mukminin! Inilah jalan yang akan menghantarkan pada kejayaan Islam dan kaum muslimin, serta keteguhan mereka di muka bumi. Berjalanlah di atasnya dan bersungguh-sungguhlah dalam menyebarkannya sehingga orang yang berjalan di atasnya bertambah banyak. Dan janganlah setan memperdaya dan menjerumuskan kalian, sehingga kalian menyangka metode/jalan ini sangat jauh untuk ditempuh dan tidak berkesudahan sehingga menghabiskan umur. (Janganlah kalian berpikiran demikian!) karena kita hanyalah diperintahkan untuk menyampaikan perkara yang dicintai oleh-Nya dan rasul-Nya serta metode dalam menempuh tuntunan nabawi. Kita tidak dituntut untuk menunjukkan hasil apalagi memetik buahnya, Allah *ta'alaa a* berfirman,

إِنْ عَلَيْكَ إِلا الْبَلاغُ

"Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)" (Asy Syuuraa: 48).

Yang patut kita sadari adalah seandainya Allah menginginkan agar seluruh objek dakwah mendapatkan hidayah, dan islam beserta kaum muslimin memperoleh kejayaan, maka tentulah Dia mampu untuk melakukannya sebagaimana firman-Nya,

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

"Dan jika berpalingnya mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, Maka jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka (maka buatlah). Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil" (Al An'aam: 35).

Dan hendaknya anda senantiasa mengingat bahwa seorang yang terburu-buru dalam melakukan sesuatu, sebelum waktu yang tepat dan diperbolehkan, maka dirinya tidak akan mampu memetik hasilnya.

Catatan!

Sesungguhnya seorang yang memiliki pengetahuan meskipun sedikit akan kondisi umat Islam saat ini, dan dia seorang yang objektif, maka dia akan memandang bahwa seruan yang dilakukan sebagian orang untuk mengajak umat melakukan jihad ofensif terhadap kaum kuffar adalah perbuatan yang

menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Hal tersebut disebabkan umat kita di zaman ini kehilangan kekuatan diniyahnya-hanya kepada Allah-lah tempat mengadu-. Bendera kesyirikan menjulang tinggi dan perbuatan kesyirikan seperti meminta kepada wali dan beribadah kepada mereka telah memasyarakat. Genderang tashawwuf dan bid'ah senantiasa ditabuh, dan betapa mencengangkan tatkala perbuatan ilhad(penyelewengan) dan tahrif(otak atik) terhadap berbagai nama dan sifat Allah yang dilakukan Asya'irah, Mu'tazilah dan Jahmiyah dijadikan sebagai kurikulum di sebagian besar universitas dan sekolah yang berlabel islami.

Adapun di medan dakwah maka akan kita temui berbagai kelompok yang membangun loyalitas dan disloyalitas berdasarkan kelompok, mereka mengikuti nafsu, kemanapun nafsu tersebut condong. Kita menemukan jama'ah yang bertujuan untuk menegakkan hukum Islam semata, sehingga mereka berupaya untuk memperbanyak kuantitas dan menyatukan mereka tanpa menjadikan agama sebagai tolok ukur dengan dalih maslahah. Mereka mengumpulkan manusia agar berdiri bersama mereka demi mencapai tujuan yang hilang seperti yang dilakukan jama'ah Ikhwanul Muslimin.

Di sudut lain, terdapat jama'ah yang bertujuan untuk menyebarkan hidayah kepada objek dakwahnya walau tidak dilandasi metode yang lurus. Oleh karena itu, anda akan melihat mereka justru menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam keharaman, semata-mata agar objek dakwahnya mendapatkan hidayah. Sehingga anda dapat melihat sebagian besar dari

pengikut jama'ah ini adalah orang-orang jahil, tidak memiliki ilmu. Hal inilah yang dilakukan kelompok seperti jama'ah tabligh.

Dan yang mengherankan dari kedua jama'ah ini adalah keduanya tidak menyeru umat untuk menegakkan tauhid dan mencampakkan syirik dengan dalih seruan tersebut dapat memecah belah manusia.

Adapun kerusakan akhlak dan tradisi latah terhadap berbagai trend Barat dan kaum kuffar merupakan pedoman sebagian besar kaum muslimin terlebih kaum muda-mudinya.

Apabila kondisi umat sedemikian rupa, maka umat ini adalah umat yang zhalim, dan pantaslah jika yang memerintah mereka adalah golongan yang semisal dengan mereka sebagaimana firman Allah *ta'alaa a*,

وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan" (Al An'aam: 129).

Maka layaknya kondisi kalian, maka kalian pun akan diperintah oleh golongan yang sejenis dengan kalian. Dan mereka pun jauh dari pertolongan Allah dikarenakan mereka tidak menolong agama Allah. Allah *ta'alaa* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu" (Muhammad: 7).

Dari segi kekuatan dan persenjataan, maka kondisi kita sangat lemah jika dibandingkan dengan musuh kita. Kaum kuffar merupakan produsen persenjataan dan kita dapat dibinasakan dengan apa yang mereka produksi. Oleh karenanya, metode yang manjur untuk meraih kejayaan dan keteguhan umat adalah kembali kepada agama Allah dan berdakwah secara bertahap, apabila satu pintu tertutup maka dakwah dapat masuk ke dalam pintu yang lain dan demikian seterusnya. Allah berfirman,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar" (Ath Thalaaq: 2).

Adapun mereka yang menyeru umat untuk berjihad melawan kaum kuffar pada saat ini, pada hakekatnya mereka berusaha untuk menjerumuskan umat ke dalam kebinasaan tanpa mereka sadari.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin mengatakan, "Jika seseorang bertanya, mengapa kita tidak memerangi Amerika, Rusia, Perancis dan Inggris pada saat ini? Maka kita jawab bahwa hal itu tidak memungkinkan karena ketidakmampuan kaum muslimin untuk melakukannya. Persenjataan yang berada di tangan kita jauh tertinggal dengan persenjataan yang mereka miliki. Jika dibandingkan, maka kita bagaikan menghadapi roket-roket yang mereka

miliki dengan menggunakan pisau-pisau dapur, hal itu tentunya tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi, bagaimana mungkin kita menghadapi mereka?

Oleh karena itu, aku katakan: "Termasuk kedunguan apabila ada seorang yang mengatakan wajib bagi kita untuk mengangkat senjata melawan Amerika, Perancis, Inggris dan Rusia. Bagaimana bisa kita memerangi mereka? Hal ini ditentang oleh hikmah dan syariat-Nya *'azza wa jalla.* Akan tetapi yang wajib kita persiapkan adalah melaksanakan segala yang diperintahkan-Nya kepada kita,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴿٦٠﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi " (Al Anfaal: 60).

Inilah yang wajib untuk kita laksanakan, yaitu mempersiapkan segala kekuatan yang kita miliki untuk menghadapi mereka. Dan persiapan yang paling penting untuk kita persiapkan adalah iman dan takwa (*Syarh Bulughil Maram*, kitab *Al Jihad*, kaset 1 side A).

Bahkan menghidupkan ruh jihad di belahan bumi Islam yang dikuasai oleh kaum kuffar tidak diperkenankan, jika akan menimbulkan berbagai kerugian yang besar seperti kebinasaan kaum muslimin atau bertambahnya kekuasaan bagi kaum kuffar sebagaimana yang kita saksikan di sekeliling kita.

Catatan Berharga Sebagian kelompok yang menyerukan jihad, menyanggah pendapat yang meniadakan tegaknya jihad di saat ini dikarenakan lemahnya

kondisi kita. Mereka menyanggah pendapat tersebut dengan dua hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan bahwa *rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم يوم القيامة "

"Sekelompok dari kaum muslimin akan senantiasa berperang di ats kebenaran, mereka akan menang atas orang-orang yang memusuhi mereka hingga hari kiamat" (Takhrij hadits ini disebutkan oleh Syeikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah 3/269).

Dalam shahih Muslim, Abdullah bin Amru ibnul Ash berkata:

"Kiamat hanya akan dialami oleh makhluk yang paling buruk, mereka lebih buruk dari kaum jahiliyah terdahulu. Tidaklah mereka berdo'a kepada Allah, melainkan Allah menolak do'a mereka." Tatkala manusia sedang mendengarkan Abdullah bin Amru ibnul Ash, maka datanglah Uqbah bin 'Amir, maka Maslamah berkata padanya, *"Wahai Uqbah! Dengarkanlah apa yang dikatakan Abdullah"* Maka berkatalah Uqbah, *"Dia lebih tahu akan apa yang dikatakannya. Namun aku mendengar rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan senantiasa berperang di jalan Allah, mereka unggul atas lawan-lawannya. Orang yang menyelisihi, tidak mampu membahayakan mereka hingga hari kiamat dan kondisi mereka senantiasa dalam keadaan demikian."* Maka Abdullah pun berujar, *"Benar apa yang engka katakan! Kemudian Allah akan mengutus angin yang semerbak minyak kasturi*

dan selembut sutra. Setiap orang yang memiliki keimanan meski seberat biji sawi, nyawanya akan tercabut apabila menciumnya, sehingga yang tersisa pada saat itu hanyalah manusia yang paling buruk dan merekalah yang akan mengalami kiamat." (HR. ?).

Sang penentang itu berujar, "Dalam dua hadits ini atau hadits yang semakna dengannya terkandung penegasan akan kontinuitas jihad di setiap saat dan sesunguhnya kaum muslimin tidak akan pernah terputus darinya hingga mereka mencium angin yang semerbak tersebut."

Apa yang dipahami oleh penentang tersebut tertolak dari tiga sisi,

Pertama, sesungguhnya perbuatan rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan bukti terbanyak dan terkuat bahwa peperangan yang beliau lakukan tidak berlangsung terus menerus. Terkadang terdapat jeda waktu antara peperangan yang satu dengan yang lain. Hal ini merupakan bantahan yang teramat jelas bagi mereka yang berdalil dengan teks berbagai hadits tersebut.

Kedua, Sesungguhnya Isa *'alaihissalam* apabila diturunkan, maka dia akan memerangi Yahudi dan kaum musyrik lainnya. Dan apabila Allah mengeluarkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah mewahyukan padanya agar tidak memerangi mereka dikarenakan dirinya tidak memiliki kekuatan, namun Allah memerintahkan beliau untuk mengajak orang yang bersama beliau untuk menyelamatkan diri ke bukit Thur. Diriwayatkan Muslim dari An Nuwwas bin Sam'an. Perhatikanlah hal ini, Isa *'alaihissalam* tidak terus menerus berperang, hingga dirinya mencium angin yang semerbak tersebut.

Ketiga, sesungguhnya as-sunnah saling menafsirkan antara yang satu dengan yang lain. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil sebagian sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan membangun pendapat berdasarkan hal itu tanpa memperhatikan sabda beliau lainnya yang menafsirkan sabda beliau yang terdahulu. Terdapat berbagai indikasi yang menyatakan bahwa jihad ofensif tidak diperbolehkan dalam keadaan lemah dan kewajiban jihad defensif gugur apabila musuh telah berkuasa.

Apabila ada yang bertanya, "Maka, apakah makna kedua hadits tersebut?"

Maka kita jawab, "Makna kedua hadits tersebut adalah akan senantiasa ada golongan yang menegakkan perintah Allah dan di antara perintah tersebut adalah kewajiban untuk menegakkan jihad apabila telah datang waktunya yang ditandai dengan terwujudnya kekuatan imaniyah, militer serta terdapat maslahat yang berarti bagi Islam dan kaum muslimin dengan penegakan jihad tersebut."

Sebagian penentang tersebut menyanggah dengan peristiwa jihad kaum muslimin tatkala menghadapi Tartar.

Maka hal ini dijawab: Bantahan akan hal tersebut bisa dari beberapa segi, namun aku cukupkan dengan dua bantahan,

Pertama, sesungguhnya jihad kaum muslimin terhadap kaum Tartar termasuk jihad defensif bukan ofensif.

Kedua, peristiwa tersebut adalah peristiwa sejarah. Andai kita anggap ada pertentangan antara peristiwa tersebut dengan berbagai dalil yang ada, maka dalil-dalil syar'i tidaklah ditolak dengan menggunakan peristiwa sejarah.

Jihad dan Penguasa

Perkara jihad merupakan wewenang penguasa bukan orang selain mereka, sehingga seorang mujahid tidak diperkenankan menegakkan jihad tanpa seizin mereka. Hal ini berdasar beberapa dalil berikut:

- Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

  إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

  "Seorang imam merupakan perisai, kaum muslimin berperang di belakangnya dan berlindung dengannya. Apabila dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah 'azza wa jalla dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala akan hal itu. Akan tetapi apabila dia memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka dia berhak memperoleh dosanya." (HR. Muslim 3428).

  Hadits ini berbentuk berita namun mengandung perintah dan merupakan dalil tegas dalam masalah ini.

  An Nawawi berkata, "(imam adalah perisai) seakan-akan dirinya adalah tabir dikarenakan dirinya menghalangi musuh untuk tidak menyakiti

kaum muslimin dan mencegah kaum muslimin agar tidak saling menyakiti dan melindungi negeri islam. Manusia berlindung kepadanya dan takut dengan hukumannya. Dan makna (berperang di belakangnya) adalah kaum muslimin ikut berperang bersama mereka dalam menghadapi kaum kuffar, pemberontak, Khawarij dan seluruh golongan yang berbuat kerusakan dan kezhaliman." (*Syarh Muslim* 12/230).

Ibnu Hajar mengatakan, "Dikarenakan seorang imam melindungi kaum muslimin dari gangguan musuh dan mencegah terjadinya penganiayaan sesama kaum muslimin. Dan yang dimaksud dengan imam adalah mereka yang menangani urusan kaum muslimin." (*Fathul Baari* 6/136).

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Hudzaifah ibnul Yaman *radliallahu 'anhu* mengatakan, Aku bertanya pada rasulullah, "Wahai rasulullah, apa saranmu jika aku menemui hal tersebut? Beliau menjawab, "Hendaknya engkau mengikuti jama'ah kaum muslimin dan imam mereka" Maka aku bertanya lagi, "Jika ternyata mereka tidak memiliki jama'ah dan imam, apa yang harus aku lakukan?" Maka beliau menjawab, "Tinggalkan seluruh kelompok itu, dan gigitlah akar pohon (ajaran agama yang hak) hingga maut datang menjemputmu dalam keadaan demikian."

  Sisi pendalilan dari hadits ini adalah Hudzaifah diperintahkan untuk mengikuti jama'ah kaum muslimin beserta imam mereka dan tidak diperkenankan baginya untuk memisahkan diri dari mereka.

Apabila dikatakan: "Seseorang yang pergi berjihad-di saat ini- pada hakekatnya berpindah dari satu jama'ah kaum muslimin dan imamnya kepada jama'ah kaum muslimin yang lainnya. Maka dirinya tetap dianggap mengikuti jama'ah kaum muslimin beserta imam mereka.

Jawaban untuk hal tersebut: Hal ini tidak boleh bahkan hal tersebut adalah bentuk pengkhianatan senyatanya yang telah dilarang oleh rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana yang tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullan ibn Umar, bahwa nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

"Sesungguhnya seorang pengkhianat di hari kiamat kelak akan membawa panji, kemudian akan ada pengumuman yang berbunyi, "Inilah si pengkhianat fulan." (HR. Bukahri 5710; Muslim nomor 3266).

Ibnu Umar berdalil dengan hadits ini untuk menunjukkan haramnya melepas ikatan bai'at dari Yazid untuk menjalin bai'at kepada Ibnu Muthi' dan Ibnu Hanzhalah.

Dan diantara dalil yang menerangkan akan keharaman hal ini adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ

"Barangsiapa yang melepas ketaatan dari imam, maka dia akan bertemu dengan Allah tanpa memiliki hujjah." (HR. Muslim nomor 3441).

- **Kaidah:** Suatu kewajiban yang tidak tersempurnakan tanpa adanya sesuatu, maka hukum sesuatu ini adalah wajib. Kaidah ini merupakan dalil bahwa jihad adalah wewenang penguasa, jika tidak demikian maka akan terjadi kekacauan dikarenakan perbedaan persepsi yang terjadi di antara manusia, bahkan bisa jadi mereka akan saling membunuh.

  Hal ini disebabkan golongan yang satu memandang jihad tidak patut dilakukan sehingga golongan yang lain bisa jadi memerangi kelompok yang pertama karena menganggap kelompok tersebut telah mengingkari pensyari'atan jihad, sedangkan kelompok lain memerangi kelompok islam lainnya karena beranggapan kelompok tersebut telah kafir dan demikian seterusnya.

Maka inilah perkataan ulama yang patut engkau cermati dalam permasalahan ini:

Ibnu Qudamah mengatakan, "Perkara jihad diserahkan kepada pendapat dan ijtihad penguasa. Sedangkan rakyat wajib mentaati pendapat yang mereka pilih dalam permasalahan tersebut." (*Al Mughni* 13/16).

Al Qurthubi mengatakan, "Tidak boleh pasukan berangkat ke medan perang tanpa izin dari imam, meskipun dia bertujuan memata-matai musuh untuk menyelidiki kekuatan mereka sehingga hal ini dapat membantu pasukan (muslimin). Terkadang mereka membutuhkan pelarangan jihad dari imam." (*Al Jami' li Ahkamil Qur-an* 5/275)

Al Hathab mengatakan, ""Ibnu Arafah Asy Syaikh bertanya pada Al Muwaziyah yaitu, "Apakah diperbolehkan berperang tanpa izin imam?" Maka dia menjawab, "Pasukan dan sekelompok manusia tidak diperbolehkan berperang melainkan dengan seizin imam dan adanya pemimpin yang memimpin mereka." Kemudian dia berkata, "Ibnu Habib mengatakan, "Aku mendengar para ulama mengatakan, "Apabila imam melarang untuk berperang dikarenakan adanya suatu maslahat, maka tidak boleh untuk menyelisihi perintahnya tersebut melainkan musuh menyerang dengan tiba-tiba, maka pada saat itu diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk berperang membela diri tanpa menunggu izin imam." (*Mawahibul Jalil* 3/349).

Pengarang Al Muharrar mengatakan, "Tidak boleh berperang melainkan dengan izin imam, kecuali musuh menyergap dengan tiba-tiba dan dikhawatirkan apabila harus meminta izin terlebih dahulu akan menimbulkan kerusakan yang berat." (Al Muharrar fil Fiqh 2/170).

Al Buhuti mengatakan, "Apabila kaum kuffar berniat untuk memerangi kaum muslimin, maka kaum muslimin diperkenankan untuk berperang sebagai bentuk pembelaan diri atas jiwa dan kehormatan mereka. Sedangkan perkara jihad diserahkan pada imam dan ijtihadnya, karena dialah sosok yang paling mengenal kondisi rakyat dan musuhnya, serta strategi untuk mengalahkannya dan jarak mereka dari negeri kaum muslimin. Dan rakyat wajib untuk mentaati segala pendapatnya terkait hal itu." (*Kisyaful Qina'* 3/14).

Dia juga mengatakan, "Tidak boleh berperang melainkan dengan izin penguasa, karena dirinya lebih tahu akan seni berperang dan urusan tersebut

diserahkan kepadanya. Hal ini dikarenakan apabila duel sebelum perang dimulai tidak diperbolehkan melainkan dengan izinnya, maka tentu peperangan lebih layak untuk dikedepankan daripada hal tersebut (duel)." (*Kisyaful Qina'* 3/72).

Syaikh Sa'ad bin Hamd bin Atiq *rahimahullah* mengirim sebuah risalah kepada beberapa ikhwan di Arthawiyah, Ghathghat, Utaibah, Mathir, Qahthan dan selainnya yang bertuliskan, "Diantara kepercayaan yang dianut oleh sebagian orang yang bodoh dan tertipu ini adalah memandang remeh pemerintahan kaum muslimin, menyelisihi dan membangkang terhadap imam kaum muslimin terkait masalah peperangan dan selainnya. Hal ini salah satu bentuk kedunguan dan perusakan di muka bumi.

Hal itu diketahui oleh mereka yang memiliki akal dan iman. Telah menjadi suatu aksioma dalam agama ini bahwa tidak ada agama melainkan dengan tegaknya jama'ah, serta tidak ada jama'ah melainkan dengan terwujudnya kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan melainkan dengan ketundukan dan ketaatan. Sesungguhnya pembangkangan terhadap penguasa kaum muslimin merupakan sebab terbesar kerusakan pada suatu negeri dan rakyat, serta hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari jalan petunjuk." (*Ad Durarus Saniyah*, kitab Al Jihad, cetakan kedua 7/302, cetakan kelima 9/139).

Syaikh Umar bin Muhammad bin Salim berkata dalam risalah yang beliau tulis bagi penduduk Arthawiyah, "Tidak boleh menentang penguasa dalam masalah mengadakan peperangan dan mengadakan perjanjian dzimmah dan mu'ahad tanpa seizinnya. Karena tidak ada agama melainkan dengan tegaknya

jama'ah, serta tidak ada jama'ah melainkan dengan terwujudnya kepemimpinan, dan kepemimpinan tidaklah berfungsi melainkan dengan ketundukan dan ketaatan, sesungguhnya pembangkangan terhadap penguasa kaum muslimin merupakan sebab terbesar kerusakan pada suatu negeri dan rakyat (Ad *Durarus Saniyah*, cetakan kedua 7/313, cetakan kelima 9/166).

Jihad Ofensif dan Jihad Defensif?!

Jihad yang disyari'atkan dalam agama ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu jihad ofensif dan jihad defensif. Dari keduanya, jihad defensif lebih besar kewajibannya ketimbang jihad ofensif.

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Jihad defensif dari serangan musuh merupakan bentuk pembelaan diri dari penyergap yang terberat dalam membela kehormatan dan agama. Hal tersebut hukumnya wajib dan telah disepakati akan kewajibannya. Tidak ada suatu kewajiban yang lebih utama setelah keimanan melainkan pembelaan diri dari rongrongan musuh yang akan merusak agama dan kehidupan suatu negara. Dalam kondisi ini tidak dipersyaratkan suatu syarat apapun, bahkan pembelaan dilakukan sesuai dengan kemampuan. Hal itu telah ditegaskan oleh para ulama baik dari madzhab Hambali ataupun yang selain mereka. Oleh karena itu, wajib membedakan antara melakukan pembelaan diri dari rongrongan kaum kafir yang bertindak zhalim dan menyerang negara dengan melakukan penyerangan ke negara mereka." (*Al Ikhtiyaraat Al Fiqhiyyah* hal. 532).

Ibnul Qayyim berkata, "Apabila sayembara ketangkasan disyari'atkan agar seorang mukmin bisa mempelajari seni peperanan, terbiasa dan berlatih untuk

hal itu, maka dapat diketahui bahwa seorang mujahid terkadang berjihad dengan niat untuk melakukan pembelaan diri, apabila dirinya adalah pihak yang diserang sedangkan musuhnya merupakan pihak yang menyerang. Terkadang pula dirinya sejak awal berniat untuk meraih kemenangan atas musuhnya, apabila dirinya adalah pihak yang menyerang. Dan terkadang dirinya berniat untuk melakukan kedua-duanya.

Ketiga jenis inilah seorang mukmin diperintahkan untuk melakukannya, sedangkan jihad defensif lebih sulit ketimbang jihad ofensif. Hal ini disebabkan jihad defensif serupa dengan kategori pembelaan diri dari sergapan musuh, oleh karenanya seorang yang terzhalimi diperbolehkan untuk melindungi dirinya dari gangguan musuh sebagaimana firman Allah *ta'alaa* ,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu" (Al Hajj: 39).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"Barangsiapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, maka dia syahid. Barangsiapa yang terbunuh dalam rangka membela jiwanya, maka dia syahid."

Pembelaan diri dari sergapan musuh yang mengancam agama merupakan jihad dan bentuk ibadah kepada Allah, sedangkan pembelaan diri terhadap sergapan penjahat yang mengancam harta dan jiwa merupakan perkara yang mubah dan suatu rukhshah (dispensasi).

Apabila dirinya terbunuh, maka dia terhitung syahid. Sehingga peperangan dalam rangka pembelaan diri (defensif) lebih luas ruang lingkupnya ketimbang jihad ofensif dan lebih besar kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, tentu setiap orang wajib untuk melakukan jihad defensif, seorang hamba seizin atau tanpa seizin tuannya, seorang anak tanpa seizin kedua orang tuanya, seorang yang berhutang tanpa seizin pihak yang menghutangi, mereka semua diwajibkan untuk melakukan jihad defensif. Hal ini serupa dengan jihad yang dilakukan kaum muslimin ketika perang Uhud dan Khandaq. Pada saat itu, tidak dipersyaratkan pihak musuh harus lebih lemah kondisinya daripada kaum muslimin. Kondisi kaum muslimin ketika perang Uhud dan Khandaq dalam keadaan yang paling lemah akan tetapi jihad tetap diwajibkan atas mereka, karena jihad pada saat itu tergolong jihad darurat dan defensif, bukan jihad ofensif. Oleh karenanya, pada saat itu diperbolehkan untuk melakukan shalat khauf dengan tatacara apapun sesuai kondisi yang mereka hadapi. Namun apakah hal ini (shalat Khauf dengan berbagai cara-pent) dapat dilakukan ketika melakukan jihad ofensif, karena khawatir musuh akan melarikan diri walaupun kemungkinan mereka melakukan serangan balik sangat kecil? Terdapat dua pendapat ulama dalam hal ini, keduanya merupakan pendapat imam Ahmad. Yang terpenting, jihad

yang mengandung unsur ofensif dan defensif lebih wajib daripada jihad ofensif semata, karena hati lebih senang untuk melakukan jihad ofensif karena dua alasan (alasan iman dan harta rampasan perang, ed).

Adapun jihad ofensif, maka tidak ada yang menyukainya melainkan dua pihak, orang yang memiliki keimanan kuat, dirinya berperang untuk meninggikan kalimat Allah dan agar seluruh ketaatan diperuntukkan hanya kepada Allah. Pihak yang kedua adalah orang yang menginginkan ghanimah dan tawanan.

Maka jihad defensif mesti dilakukan oleh semua orang, tidak ada yang benci untuk melakukannya melainkan seorang yang pengecut lagi hina baik ditinjau dari segi syari'at maupun akal. Jihad ofensif dengan niat hanya kepada Allah, dilakukan oleh mereka yang kokoh keimanannya, sedangkan jihad yang mengandung unsur ofensif dan defensif dilakukan oleh sebaik-baik manusia dan golongan pertengahan dalam rangka meninggikan kalimat Allah dan agama-Nya serta membela diri dan menginginkan kemenangan." (*Al Furusiyah* hal. 187-189).

Kewajiban Menolong Kaum Muslimin yang Tertindas

Berbagai dalil menunjukkan akan kewajban seorang muslim untuk menolong saudaranya yang teraniaya, baik dirinya dianiaya oleh seorang muslim maupun kafir, baik pihak yang menganiaya seorang diri, berupa kelompok maupun negara. Namun ketentuan ini dibatasi oleh syari'at yaitu apabila tidak terdapat perjanjian damai antara pihak muslimin dengan kaum kuffar yang menyerang pihak muslimin di negara lain. Allah *ta'alaa* berfirman,

إِنَّ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ

"(akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka." (Al Anfaal: 72).

Ibnu Katsir mengatakan, "Allah *ta'alaa* berfirman, "Dan jika orang-orang Badui yang tidak ikut berhijrah itu meminta pertolongan kalian dalam hal perang mempertahankan agama-Ku melawan musuh mereka, maka bantulah mereka. Hal itu wajib bagi kalian, karena mereka adalah saudara kalian seagama.

Kecuali jika mereka meminta bantuan untuk mengalahkan orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai antara kalian dengan mereka hingga batas waktu tertentu. Maka dalam kondisi demikian janganlah kalian mengubur jaminan kalian dan melanggar sumpah dengan orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian. Penjelasan ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radliallahu 'anhu*." (*At Tafsir* 4/97).

Ibnul 'Arabi mengatakan, "Maksudnya apabila mereka meminta pertolonganmu berupa bala bantuan atau harta untuk menyelamatkan mereka tatkala di medan perang, maka bantulah mereka. Yang demikian itu wajib bagimu, kecuali jika engkau menolong mereka untuk memerangi kaum yang memiliki perjanjian damai denganmu, maka dalam kondisi demikian janganlah

engkau memerangi kaum tersebut hingga masa perjanjian itu usai atau dibatalkan secara sepihak dengan sepengetahuan pihak musuh/orang-orang kafir." (*Ahkamul Qur'an* 2/887).

Al Qurthubi mengatakan, "(Bantulah mereka dalam memerangi musuh mereka) kecuali mereka meminta pertolongan kepadamu untuk memerangi kaum kuffar yang memiliki perjanjian dengan kalian. Maka dalam kondisi ini, janganlah engkau membantu mereka dan janganlah membatalkan perjanjian itu hingga batasnya telah usai." (*Al Jami' li Ahkamil Qur'an* 8/57).

Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa'di mengatakan, "Maksud perjanjian yang tertera dalam firman Allah, إلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, "*kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka"*, adalah perjanjian untuk mengadakan gencatan senjata. Maka apabila sekelompok kaum mukminin yang terpisah dan tidak berhijrah berkehendak untuk memerangi kaum kuffar yang memiliki perjanjian dengan kalian, maka kalian tidak boleh untuk membantu kaum mukmini tersebut dikarenakan kalian telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum kuffar tersebut."

Dari seluruh penjelasan ini, dapat terambil sebuah simpulan bahwa setiap negara islam masing-masing memiliki status hukum yang terpisah dalam permasalahan ini.

Apabila sebuah negara islam mengadakan perjanjian damai dengan negara kafir, kemudian negara kafir ini menyerang negara islam yang lain, maka tidak diperkenankan untuk membantu saudaranya negara islam yang teraniaya

tersebut untuk memerangi negara kafir itu selama terdapat perjanjian damai dengan negara kafir tersebut.

Hal itu dipertegas oleh perbuatan nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika diadakan perdamaian Hudaibiyah. Beliau tidak menolong Abu Bashir dan Abu Jandal dari cengkeraman kafir Quraisy, dikarenakan mereka telah mengadakan perjanjian dengan beliau.

Begitu pula para sahabat yang berada di bawah kepemimpinan beliau, mereka tidak menolong Abu Bashir dan Abu Jandal, bahkan mereka tetap menaati perjanjian yang telah disetujui oleh imam dan pemipin mereka, yaitu rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Diantara simpulan hukum yang lain adalah apabila sebagian pemerintahan kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan sebagian pemerintahan kafir, maka boleh bagi pemerintahan muslim yang lain memerangi kaum kuffar.

Maka setiap perjanjian yang diadakan oleh sebuah pemerintahan tidak mengikat atau berlaku terhadap pemerintahan yang lain, bahkan setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan negara lain.

Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa pelajaran yang terkandung dalam kisah Hudaibiyah, beliau mengatakan, "Perjanjian yang diadakan nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan kaum musyrikin tidak berlaku bagi Abu Bashir dan rombongannya. Berdasarkan hal ini, apabila terdapat perjanjian

damai antara sebagian raja kaum muslimin dengan ahlu dzimmah dari kalangan Nasrani dan selain mereka, maka boleh bagi raja kaum muslimin yang lain memerangi mereka dan merampas harta mereka selama tidak terdapat perjanjian diantara mereka. Hal ini sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam mengenai masalah kaum Nasrani Mathlabah serta tawanan mereka, dan beliau berdalil dalam permasalahan ini dengan kejadian yang terjadi antara Abu Bashir dengan kaum musyirikn." (*Zaadul Ma'ad* 3/309).

Apabila dikatakan, "Apakah kita membiarkan kaum kuffar menumpahkan darah serta melecehkan kehormatan dan tanah saudara kita kaum muslimin, sementara kita berdiam diri dan berpangku tangan menyaksikan mereka? Ataukah kita justru rela hal tersebut terjadi pada saudara kita?

Jawaban: Sesungguhnya kaum muslimin yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum kuffar memiliki dua kondisi

Pertama, mereka merupakan kaum yang memiliki kekuatan. Dalam kondisi ini kaum muslimin yang kuat mengumumkan kepada kaum kuffar tersebut, apabila mereka tidak mengakhiri kezhaliman mereka, maka kaum muslimin (yang kuat) akan membatalkan perjanjian damai diantara mereka sebagaimana firman Allah *ta'alaa* ,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (٥٨)

"dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur" (Al Anfaal: 58).

Jika kaum kuffar tetap tidak mengakhiri kezhaliman mereka, maka kaum muslimin yang kuat membantu saudara mereka untuk memerangi kaum kuffar tersebut.

Kedua, mereka dalam kondisi lemah dan mempertahankan perjanjian demi kepentingan mereka yaitu untuk menjaga agama, kehormatan dan kehidupan duniawi. Sementara membatalkan perjanjian akan menyebabkan bahaya yang lebih besar daripada manfaat yang akan timbul dari pembatalan tersebut.

Maka dalam kondisi demikian, kaum muslimin tetap mempertahankan perjanjian mereka dan tidak membantu saudara mereka yang teraniaya sebagaimana kondisi yang dialami rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama Abu Bashir dan Abu Jandal. Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membatalkan perjanjian yang beliau adakan dengan kaum musyrikin untuk menolong Abu Bashir dan Abu Jandal serta membebaskan mereka dari siksaan kaum musyrikin.

Pembagian Kaum Kuffar

Kaum kuffar terbagi ke dalam beberapa golongan, setiap golongan memilki hukum tersendiri.

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Dahulu kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan di hadapan nabi *shallallahu 'alaihi wa*

sallam dan kaum muslimin. Diantara mereka ada golongan yang dinamakan *ahlul harb*, nabi memerangi mereka dan mereka pun memerangi beliau. Ada golongan yang disebut *ahlul ahd*, nabi tidak memerangi mereka, dan mereka tidak memerangi beliau."

Ibnul Qayyim mengatakan, "Kaum kuffar terbagi menjadi ahlul harb dan ahlul ahd. Dan *ahlul ahd* ini terbagi menjadi tiga golongan, *ahlu dzimmah, ahlu hudnah, ahlu aman*. Para ahli fiqih telah membuat pembahasan tersendiri untuk setiap golongan, ada bab Al Hudnah,bab Al Aman, bab 'Aqdudz Dzimmah.

Lafadz *"adz dzimmah*" dan *"al 'ahd"* pada asalnya mencakup tiga jenis orang kafir di atas. Demikian pulan lafadz *"ash shulh"*, sehingga lafadz *"adz dzimah"* sejenis dengan lafadz *"al 'ahd"* dan *"al 'aqd".* Kemudian beliau berkata, "Demikian juga lafadz *"ash shulh"* merupakan lafadz yang umum dan mencakup seluruh perjanjian, baik yang diadakan oleh sesama kaum muslimin, maupun yang diadakan dengan kaum kuffar. Namun, yang kerap digunakan oleh para ahli fiqih, ahludz dzimmah merupakan istilah untuk orang kafir yang menunaikan jizyah, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk memberlakukan hukum Allah dan rasul-Nya terhadap diri mereka dikarenakan mereka menetap di negeri yang memberlakukan hukum Allah dan rasul-Nya.

Golongan tersebut berbeda dengan *ahlul hudnah*, golongan ini mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, baik perjanjian itu megandung kompensasi

materi ataupun tidak, sementara mereka berada di negeri mereka masing-masing. Hukum islam tidak diberlakukan pada mereka sebagaimana *ahludz dzimmah,* namun mereka berkewajiban untuk tidak memerangi kaum muslimin. Golongan inilah yang dinamakan ahlul 'ahd, *ahlush shulh* atau *ahlul hudnah.*

Adapun *al mustakman* adalah golongan yang mendatangi negeri kaum muslimin namun tidak menetap disana. Golongan ini terbagi menjadi empat jenis, yaitu

- Para utusan
- Para pedagang
- Orang-orang yang meminta perlindungan kepada kaum muslimin sehingga punya kesempatan untuk mempelajari Islam dan al qur-an kepada mereka. Jika mereka ingin, mereka dapat masuk islam, jika tidak mereka pun dikembalikan ke negara mereka masing-masing.
- Orang-orang yang berkepentingan di negeri kaum muslimin, seperti orang kafir yang berkunjung (baca:turis, ed) dan semisalnya.

Golongan ini tidak diperangi dan dibunuh serta tidak diberlakukan jizyah terhadap mereka. Orang yang meminta perlindungan dari golongan ini ditawari untuk masuk islam, apabila dia menerimanya itulah yang diinginkan, namun jika dia hendak kembali ke negeri asalnya, maka dirinya pun diantarkan menuju ke sana dan islam tidak ditawarkan kembali kepadanya sebelum sampai di negerinya. Apabila dirinya telah sampai di negeri asalnya, maka

statusnya kembali menjadi ahlul harb yang boleh diperangi." (*Ahkamu Ahlidz Dzimmah* 2/873).

Ketentuan dalam Perjanjian Hudnah

Syari'at tidak membolehkan untuk mengadakan perjanjian hudnah yang bersifat kekal antara kaum muslimin dengan kuffar. Hal ini sebagaimana kesepakatan (ijma') yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim (Ahkamu Ahlidz Dzimmah 2/876). Hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan menihilkan pensyari'atan jihad.

Adapun bentuk perjanjian hudnah dengan pembatasan tempo, maka hal ini dibolehkan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melakukannya bersama kaum kafir Quraisy sebagaimana perjanjian Hudaibiyah yang beliau adakan selama 10 tahun.

Sedangkan bentuk perjanjian hudnah yang bersifat mutlak, diperbolehkan berdasarkan pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama. Yang dimaksud dengan perjanjian mutlak adalah kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan kaum kuffar tanpa ada pembatasan jangka waktu berlakunya perjanjian. Kaum muslimin berniat apabila keadaan mereka kuat, maka mereka akan membatalkan perjanjian setelah adanya pemberitahuan kepada pihak kafir.

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Boleh mengadakan perjanjian hudnah baik bersifat mutlak maupun dengan adanya penentuan waktu perjanjian. Perjanjian yang disertai penentuan waktu bersifat mengikat bagi kedua belah

pihak, wajib untuk untuk dipenuhi selama pihak musuh tidak membatalkannya serta tidak boleh dibatalkan semata-mata didorong adanya rasa khawatir akan dikhianati oleh pihak musuh, hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat dari dua pendapat ulama. Adapun perjanjian yang bersifat mutlak, maka hal itu tergolong akad yang jaiz (boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak-pent), imam boleh melakukannya jika terdapat maslahah." (Al Ikhtiyaraat Al Fiqhiyyah hal. 542).

Beliau mengatakan pula, "Sesungguhnya kaum musyrikin terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan yang memiliki perjanjian mutlak (yang diadakan dengan kaum muslimin-pent) tanpa adanya penentuan batas waktu berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini tergolong akad yang jaiz, bukan akad lazim. Golongan kedua adalah mereka yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin dengan disertai penentuan batas waktu perjanjian. Maka Allah memerintahkan rasul-Nya untuk membatalkan perjanjian mutlak yang beliau adakan dengan kaum musyrikin, karena perjanjian jenis tersebut tergolong akad yang jaiz, bukan akad lazim dan Dia memerintahkan beliau untuk mengumumkan pembatalan tersebut kepada mereka denga jangka waktu empat bulan. Adapun golongan yang mengadakan perjanjian disertai penentuan batas waktu perjanjian, maka hal ini tergolong akad perjanjian yang bersifat lazim dan Allah memerintahkan beliau untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa perjanjian hudnah harus dilaksanakan dengan disertai penentuan batas waktu perjanjian. Sedangkan

sebagian lain berpendapat imam diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian hudnah meski mereka tidak melanggar kewajiban.

Yang tepat dalam hal ini adalah pendapat ketiga, yaitu diperbolehkan mengadakan perjanjian hudnah baik secara mutlak atau disertai dengan penentuan batas waktu. Perjanjian hudnah yang bersifat mutlak tergolong akad yang jaiz, bukan lazim, dan kedua pihak dapat memilih tetap meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Sedangkan perjanjian hudnah yang disertai penentuan batas waktu, maka jenis ini tergolong akad lazim." (Al Jawabus Shahih 1/175). Kemudian beliau membawakan permulaan surat Bara-ah hingga ayat 13.

Ibnul Qayyim mengatakan, "Apabila hal ini telah diketahui, kemudian yang menjadi **pertanyaan apakah boleh bagi penguasa untuk mengadakan perjanjian hudnah dengan kaum kuffar secara mutlak tanpa menentukan batas waktu perjanjian,** dengan sekedar ucapan "Kami mengadakan perjanjian dengan kalian sekehendak yang kami inginkan." Pihak yang hendak membatalkan perjanjian boleh membatalkan perjanjian tersebut dengan syarat memberitahukan niat pembatalannya kepada pihak lain dan tidak melakukan pengkhianatan, atau dengan sekedar ucapan, "Kami mengadakan perjanjian dengan kalian dan membuat ketentuan terhadap kalian sekehendak yang kami inginkan."

Dalam permasalahan ini pendapat para ulama- dalam madzhab imam Ahmad maupun selain beliau-, terbagi menjadi dua:

Pertama:

Hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini merupakan pendapat Asy Syafi'I dalam salah satu kesempatan dan disetujui oleh sebagian ulama madzhab Hambali seperti Al Qadli (Abu Ya'la, ed) dalam Al Mujarrad dan Asy Syaikh (Ibnu Qudamah, ed) dalam Al Mughni dan para mereka tidak menyebutkan pendapat lainnya.

Kedua:

Hal tersebut diperbolehkan. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Asy Syafi'I dalam Al Mukhtashar dan dua pendapat ini disebutkan oleh beberapa ulama sebagai dua pendapat yang ada dalam mazhab Hambali. Diantara yang menyebutkan demikian adalah Ibnu Hamdan.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau berpendapat bahwa hal tersebut tergolong akad yang jaiz, sehingga diperbolehkan bagi imam untuk membatalkan perjanjian tersebut kapan pun dia menginginkannya. Pendapat ini berseberangan dengan pendapat pertama dari Asy Syafi'i.

Ketiga:

Pendapat yang mengambil jalan tengah diantara kedua pendapat yang telah lalu.

Asy Syafi'i mengomentari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada penduduk Khaibar,

"Kami biarkan kalian selama Allah membiarkan kalian." Beliau mengatakan bahwa maksudnya adalah kami akan membiarkan kalian selama Allah mengizinkan kami untuk membiarkan kalian berdasarkan hukum syar'i.

Syafii mengatakan, ketentuan dalam hadits ini hanya bisa diketahui berdasarkan wahyu. Sehingga ini khusus untuk Nabi dan tidak berlaku untuk selain Nabi.

Mereka yang berpendapat dengan perkataan Asy Syafi'i ini (pendapat pertama-pent) seakan-akan memandang apabila perjanjian hudnah diadakan secara mutlak, maka akan menjadikannya sebagai akad yang lazim dan berlaku selamanya sebagaimana akad dzimmah. Oleh karenanya, hal ini tidak diperbolehkan mengingat adanya ijma' yang melarang mengadakan perjanjian damai selama-lamanya. Dan dikarenakan perjanjian hudnah berubah menjadi akad lazim, maka tentu harus dipenuhi, dan Allah *'azza wa jalla* memerintahkan untuk memenuhinya dan melarang untuk melakukan khianat, dan menunaikan perjanjian tidaklah diperintahkan melainkan jika akad perjanjian merupakan akad yang lazim.

Pendapat kedua -dan inilah pendapat yang benar-, menyatakan diperkenankan bagi imam untuk mengadakan perjanjian hudnah baik bersifat mutlak maupun disertai penentuan batas waktu perjanjian. Apabila perjanjian disertai penentuan batas waktu, maka boleh dijadikan sebagai akad lazim. Sebagaimana dibolehkan jika dijadikan sebagai akad jaiz, dimana kedua pihak boleh membatalkannya kapanpun seperti akad *syirkah, wikalah, mudlarabah*

dan sejenisnya, dengan syarat pembatalan tersebut dengan cara yang jujur (kedua belah pihak sama-sama tahu).

Selain itu boleh mengadakan perjanjian hudnah secara mutlak. Apabila bentuknya mutlak, maka bukan berarti akad tersebut berlaku selamanya. Bahkan perjanjian dapat dibatalkan kapan saja diinginkan. Hal itu disebabkan hukum asal dalam berbagai perjanjian adalah seluruh perjanjian diadakan berdasarkan maslahat yang ada, dan terkadang maslahat ditemui ketika meneruskan perjanjian atau membatalkannya.

Bagi pihak yang mengadakan perjanjian boleh baginya mengadakan perjanjian dengan akad lazim dari kedua pihak, dan boleh baginya mengadakan perjanjian dengan akad jaiz, yang memungkinkan untuk dibatalkan apabila tidak terdapat faktor yang menghalangi hal tersebut. Dalam perjanjian seperti ini (dengan akad jaiz-pent) tidak terdapat faktor penghalang tersebut, bahkan terkadang terdapat maslahah di dalamnya. Maka, apabila penguasa membuat perjanjian dengan waktu yang cukup lama terkadang terdapat maslahat bagi kaum muslimin dalam mempersiapkan diri untuk berperang sebelum batas waktu perjanjian berakhir. Bagaimanakah kiranya apabila hal itu telah ditunjukkan oleh Al Qur-an dan As Sunnah?

Sebagian besar perjanjian yang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adakan bersama kaum musyrikin bersifat mutlak tanpa adanya penentuan batas waktu perjanjian, berupa akad jaiz bukan akad lazim. Diantaranya adalah perjanjian yang beliau adakan dengan penduduk Khaibar, di saat Khaibar ditaklukkan dan dikuasai kaum muslimin dan yang mendiami wilayah tersebut adalah kaum

Yahudi yang tidak terdapat seorang muslim pun diantara mereka. Dan pada saat itu ayat jizyah belum diturunkan karena ayat tersebut tercantum dalam surat Bara-ah dan turun pada saat perang Tabuk tahun 9 H, sedangkan Khaibar ditaklukkan sebelum Mekkah setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah tepatnya pada tahun 7 H. Maka kaum Yahudi berada di bawah kekuasaan nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan seluruh harta (seperti tanah, rumah dan lahan pertanian-pent) menjadi milik kaum muslimin.

Terdapat riwayat dalam *Shahih Bukhari dan Muslim* bahwa beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada mereka,

"Kami biarkan kalian sekehendak yang kami inginkan", atau dengan lafadz lain, *"selama Allah membiarkan kalian."*

Sabda beliau, *"selama Allah membiarkan kalian."* ditafsirkan oleh lafadz yang lain. Dan yang dimaksudkan adalah kapanpun kami menginginkan, kami akan mengusir kalian dari wilayah Khaibar. Oleh karena itu menjelang kematiannya, beliau memerintahkan untuk mengusir kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab dan hal tersbut dilakukan oleh 'Umar *radliallahu 'anhu* pada masa pemerinahannya." (Ahkamu Ahlidz Dzimmah 2/874).

Beliau *rahimahullah* juga mengatakan, "Dalam kisah ini terdapat dalil bolehnya mengadakan perjanjian hudnah secara mutlak. Bahkan kapanpun imam menginginkan (perjanjian dengan bentuk seperti itu boleh diadakan-pent). Dan tidak terdapat dalil yang menghapus ketentuan tersebut, sehingga pendapat yang benar adalah perjanjian hudnah secara mutlak boleh diadakan. Hal ini telah ditegaskan oleh Asy Syafi'i sebagaimana keterangan Al Muzanni

dan para imam selain beliau juga menegaskan hal yang serupa. Namun tidak diperkenankan menyerbu dan memerangi mereka sebelum melakukan pemberitahuan agar mereka dan imam kaum muslimin sama-sama mengetahui bahwa perjanjian telah dibatalkan." (Zaadul Ma'aad 3/146).

Perhatian:

Pihak yang mampu menentukan manfaat dan bahaya dalam permasalahan ini adalah para ulama. Allah *ta'alaa* berfirman,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)." (An Nisaa: 83).

Sedangkan pihak yang berhak menetapkan perjanjian dan hudnah adalah penguasa sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan jihad. Berbagai maslahah dan mafsadat dalam permasalahan ini tidak ditentukan oleh para mujahid sebagaimana yang didengungkan sebagian diantara mereka dikarenakan dua alasan:

- Tatkala terjadi perselisihan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk mengembalikan permasalahan kepada para mujahid, bahkan

Dia memerintahkan kita untuk merujuk pada syari'at-Nya. Sedangkan pihak yang paling mengetahui syari'at-Nya adalah para ulama', oleh karenanya Dia berfirman,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (An Nahl: 43).

- Telah jelas kesalahan para mujahidin di berbagai kejadian kontemporer yang baru saja terjadi tatkala mereka menyelisihi para ulama rabbaniyyin yang memiliki pengetahuan mendalam dalam ilmu syar'i. akan tetapi adakah adakah orang yang mau mengambil pelajaran?! Allah *ta'alaa* berfirman,

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ

"Maka jadikanlah (kejadian itu) sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan." (Al Hasyr: 2).

Hanya Allah yang tahu berapa banyak Islam dan kaum muslimin menjadi korban dikarenakan berbagai ijtihad yang mereka lakukan. Ribuan jiwa terbunuh, ratusan kehormatan telah dilanggar, banyak kota yang sudah berkembang menjadi rata dengan tanah, belum lagi yang terluka, berada dalam pengungsian, penjara dan hal ini merupakan realita yang tidak dapat dihitung.

Tidak ada yang senang akan ulah mereka melainkan dua golongan. Mereka yang bodoh dan hanya mengandalkan semangat, perasaanlah motor

penggerak mereka, bukan akal mereka. Dan golongan yang lain adalah kaum kuffar yang senantiasa menanti berbagai kesempatan yang tepat untuk memperdaya islam dan kaum muslimin.

Hijrah bagi Muslim yang Lemah

Apabila kaum muslimin di suatu negeri teraniaya dan tidak mampu untuk menampakkan syi'ar-syi'ar agamanya, maka wajib bagi mereka yang berkemampuan berhijrah untuk berhijrah sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Al Qur0an, As Sunnah dan ijma'.

Allah *ta'alaa* berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (An Nisaa: 97).

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh An Nasaa'i dan Ibnu Majah dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ

"Setiap muslim diharamkan saling mengganggu, mereka saling bersaudara dan membantu. Allah 'azza wa jalla tidak akan menerima amalan seorang musyrik yang telah berislam hingga dia memisahkan diri dari kaum musyrikin dan bergabung bersama kaum muslimin." (HR. An Nasaa'i nomor 2521).

Dan para ulama menegaskan adanya ijma akan hal ini.

Ibnu Katsir mengatakan, "Maka ayat yang mulia ini bersifat umum, ditujukan bagi setiap orang yang tinggal di lingkungan kaum musyrikin, dan sanggup untuk berhijrah serta tidak mampu untuk menegakkan agamanya. Maka ia adalah golongan yang zhalim terhadap dirinya sendiri dan telah mengerjakan keharaman berdasarkan ijma' dan teks ayat ini." (Tafsir beliau atas An Nisaa': 97).

Al 'Aini mengatakan, "Adapun berhijrah dari berbagai tempat yang tidak memungkinkan bagi seseorang untuk menegakkan agamanya, maka hukumnya wajib berdasarkan ijma'." ('*Umdatul Qari* 14/80).

Syaikh Abdul Lathif bin Abdirrahman berkata, "Hal ini dikarenakan dosa ini-yaitu tidak melakukan hijrah- telah ditetapkan sebagai salah satu dosa

besar yang pelakunya diancam dengan siksa yang keras sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat Al Qur-an, dan ijma' para ulama. Namun, terkecualikan dari ancaman ini golongan yang berdiam di negeri kafir tapi mampu untuk menampakkan agamanya." (Ad Durarus Saniyah hal. 146, jilid Jihad).

Syaikh Al Muhaqqiq Abdurrahman As Sa'di berkata, "Perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak dan berujung pada satu kesepakatan, yaitu wajib bagi seseorang untuk berhijrah jika dirinya tidak mampu menampakkan agamanya. Dan hukumnya mustahab apabila dirinya mampu melakukan hal tersebut. Dan tidak seorang pun yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh para ulama tersebut dan mengkritiknya." (Al Majmu'ah Al Kamilah 7/69).

Alasan diwajibkannya hijrah adalah status kaum muslimin yang tertindas dan tidak mampu menampakkan agamanya di negara tersebut. Kondisi ini serupa dengan belahan bumi yang didiami oleh kaum muslimin kemudian dikuasai kaum kuffar atau sebuah negeri kafir kemudian penduduknya ada yang berislam.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat beliau telah melakukan hijrah, mereka meninggalkan kampung halaman beserta harta mereka. Diantara mereka ada yang meninggalkan keluarga dan kerabatnya. Meskipun demikian mereka tetap berhijrah meninggalkan Baitul Haram, Mekkah, belahan bumi yang paling Allah cintai.

Apabila hal ini telah jelas, maka kaum muslimin yang hidup di belahan bumi yang dikuasai kaum kuffar, apabila mereka mampu untuk menampakkan

agama mereka, maka mereka tidak wajib untuk berhijrah. Akan tetapi mereka tetap tidak diperbolehkan untuk memerangi kaum kuffar yang menguasai wilayah tersebut, karena status mereka yang lemah dan dapat menyebabkan kaum kuffar semakin menyakiti kaum muslimin. Dan memerangi kaum kuffar (dalam kondisi demikian-pent) menimbulkan bahaya yang lebih banyak daripada manfaat yang ditimbulkannya.

Maka bagaimanakah sekiranya kelemahan kaum muslimin dari segi fisik dan persenjataan ikut diperparah dengan kelemahan kaum muslimin dari segi agama, dimana kesyirikan tersebar dan berbagai bid'ah dijadikan agama. Termasuk dalam hal ini, adalah kaum muslimin yang tidak mampu menampakkan agamanya serta tidak sanggup untuk berhijrah. Maka (dalam kondisi ini-pent) mereka lebih utama untuk tidak melakukan konfrontasi dengan kaum kuffar tersebut.

Tatkala Islam mulai diterima di negara kuffar dan manusia masuk islam secara berkelompok maupun individu padahal islam ditentang oleh mayoritas penduduk negara tersebut, timbullah perkara yang membuat hati sedih dan kecewa, yaitu ketika kondisi yang baik ini berlangsung, muncullah kelompok yang mengangkat bendera jihad dan menyerukan untuk memerangi kaum kuffar sehingga timbul berbagai tekanan dari kaum kuffar kepada kaum muslimin terhadap urusan agama dan dunia mereka.

Dakwah islam pun terhenti, dan golongan yang menerima islam berkurang, jika tidak mau dikatakan tidak ada. Maka dengan metode mereka tersebut, jihad tidak lagi menjadi wasilah yang dapat merealisasikan tujuan awal

ditegakkannya jihad bahkan apa yang mereka lakukan menihilkan tujuan pensyariatan jihad.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.[1]

Silahkan kunjungi blog kami:

http://wahonot.wordpress.com

http://pustakaalbayaty.wordpress.com

http://tokoherbalonline.wordpress.com

[1] Segala puji hanyalah milik Allah. Selesai diterjemahkan dengan bebas tanggal 25 Ramadlan 1428 H.